

PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLA KEUANGAN DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH APBD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan pengeolaan keuangan anggaran Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengola keungan, personil yang melaksanakan pengola keuangan adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelola Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Pengelolaan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.OS|2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

1. Memberikan Kuasa Pengelola Keuangan Dana Hibah APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebesar tercantum dalam RKA dan/atau RASK dan/atau DASK yang ada, kepada : Nama : Endang Hidayat, S.H. NIP : 19640603 1985031009 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
2. Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain : a. Melakukan pengendalian terhadap pengguna anggaran, b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK), dan c. Bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah Operasional Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, apabila sampai akhirnya kegiatan pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangandaran, masih tersisa Dana APBD berbentuk Hibah untuk KPU Kabupaten Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2019.